



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 26/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa Sdr. Supriyadi dan Sdri. Nur Anisah Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang mengundurkan diri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 24/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Sdr. Supriyadi dan Sdri. Nur Anisah terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

KEDUA : Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 8 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,
ttd

MUHAMMAD IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 26/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2018

Tentang : Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA JATIMUDO KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KECAMATAN SULANG

SEBELUM				MENJADI			
DESA JATIMUDO				DESA JATIMUDO			
NO	NAMA	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	LK/ PR	ALAMAT
1.	SUPRIYADI, S.Psi	LK	DS. JATIMUDO RT 05/01	1.	-	-	-
2.	AHMAD MUN'IM	LK	DS. JATIMUDO RT 04/01	2.	AHMAD MUN'IM	LK	DS. JATIMUDO RT 04/01
3.	NUR ANISAH	PR	DS. JATIMUDO RT 04/01	3.	-	-	-

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 November 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

MUHAMMAD IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darnastuti Kusuma Hapsari